



FEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH  
Jl. Alfonsus Nisonori No. 15.  
K U P A N G

SERTIFIKAT KOMPETENSI PENGEDAR BENIH HOETIKULTURA

Nomor : 29/CV/29 /UPTD-PSB/ VI.2023.

berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 23 Tahun 2021 tentang Pembentukan  
ortikultura Lampiran V (Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pengedar Benih)  
engedar Benih sebagaimana data di bawah ini :

Nama Badan Usaha/ Instansi Pemerintah : -  
Nama Badan Usaha : CV.TIMOR JAYA PERKASA  
Alamat : Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak  
Kota Kupang  
Nama Pemilik/Pimpinan : DONA NOBIS TUSSY, SE  
Alamat Pemilik/Pimpinan : Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak  
Kota Kupang


nyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Pengedar  
enih Hortikultura bidang produksi benih Tanaman Buah dan Sayuran.

enetapan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura berlaku selama yang  
ersangkutan masih aktif mengedarkan benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan  
nelalui proses peninjauan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Kupang  
Pada tanggal : 27-6-2023

Kepala UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih  
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Provinsi Nusa Tenggara Timur

  
K. Anthoneta Magdalena  
NUSA TENGGARA PERUBIHAN

NIP. 196905261994032005

